

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM MENGENAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA**  
**PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DALAM KEGIATAN**  
**PENAMBANGAN**

**A. Pengertian, Dasar Hukum, Ruang Lingkup, dan Ketentuan Pidana Kawasan Lindung.**

**1. Pengertian Kawasan Lindung, Kawasan Lindung Geologi, Kawasan Budidaya dan Kawasan Bentang Alam *Karst*.**

Kawasan bentang alam *karst* dapat termasuk kedalam kawasan lindung maupun kawasan budidaya, tergantung inventarisasi yang telah dilakukan. Apabila melihat secara rinci dalam Peraturan Pemerintah, kawasan ini termasuk kawasan lindung geologi nasional. Kawasan tersebut merupakan kawasan yang rentan terhadap kegiatan manusia, terutama dalam hal penggalian sumber daya alam.

Dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, yang dimaksud dengan Kawasan Lindung adalah:

“Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.”

Dalam Pasal 2 pengertian Pengelolaan Kawasan Lindung adalah “Upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung.”

Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Undang – Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyebutkan bahwa kawasan lindung adalah:

“wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.”

Sedangkan kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan lindung memiliki jenis dan sebaran yang beraneka ragam salah satunya adalah kawasan lindung geologi yaitu lahan yang mempunyai ciri geologi unik/khas, langka dan atau mempunyai fungsi ekologis yang berguna bagi kehidupan dan menunjang pembangunan berkelanjutan dan atau mempunyai nilai ilmiah tinggi. Misalnya kawasan cagar alam geologi dan Kawasan *Karst*.

*Karst* adalah bagian dari ekosistem. Tangki raksasa penyimpan air bawah tanah. Tempat tinggalnya berbagai jenis flora dan fauna langka. Kawasan mineral tak terbarukan. Wilayah kunci untuk mengetahui sistem hidrologi kawasan.

Dalam banyak literatur, *karst* diartikan sebagai bentang alam khas dengan bentuk hamparan/bukit batuan gamping yang dicirikan oleh drainase permukaan yang langka. Menurut Dr. Cahyo Rahmadi, Peneliti Pusat Penelitian

Biologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), istilah *karst* mengadopsi bahasa Yugoslavia/Slovenia, yakni "krst/krast": terdiri dari batuan dan oak yang merupakan nama suatu kawasan di perbatasan Yugoslavia dengan Italia Utara, dekat Kota Trieste.

Istilah itu diperkirakan pertama kali digunakan pada 1774 oleh para pembuat peta di Austria untuk menandai wilayah kawasan yang didominasi oleh hamparan batu gamping. Selanjutnya istilah *karst* dipakai untuk penyebutan kawasan berbatuan gamping di seluruh dunia yang memiliki spesifikasi dan keunikan yang relatif sama.<sup>1</sup>

## **2. Dasar Hukum Mengenai Kawasan Lindung.**

Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) menentukan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (4) menentukan Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

---

<sup>1</sup> Ekosistem kawasan karst tak tergantikan, <http://lipi.go.id/lipimedia/ekosistem-kawasan-karst-tak-tergantikan/18002>, diakses pada tanggal 10 april 2017.

Atas dasar ketentuan Undang – Undang Dasar ini maka, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disebut UUPPLH, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengamanatkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Sebelum lahirnya UUPPLH pemerintah telah mengupayakan Keputusan presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung yang mengamanatkan bahwa upaya pengelolaan kawasan lindung mencakup kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya seperti (kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air), kawasan perlindungan setempat (sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau atau waduk, kawasan sekitar mata air), kawasan suaka alam dan cagar budaya (kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantan berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan) dan kawasan rawan bencana alam.

Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990, pada dasarnya merupakan “dasar hukum kebijakan pengelolaan kawasan lindung”, yang ditetapkan atas dasar berbagai perundangan, peraturan pemerintah, keputusan Presiden.<sup>2</sup> Sedangkan pelaksanaan programnya didasarkan atas:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
- b. Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst.
- c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung.
- d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Lingkungan Geologi.
- e. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perlindungan Karst di Jawa Barat.

### **3. Ruang Lingkup Kawasan Lindung.**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang RTRW Nasional, pasal 52 menyebutkan kawasan lindung nasional terdiri atas:

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas:

---

<sup>2</sup> Tarsoen Waryono, *Penyerasian dan Implementasi Pengelolaan Kawasan Lindung*, Kumpulan Makalah Periode 1987-2008.

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan bergambut; dan
- c. kawasan resapan air.

(2) Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:

- a. sempadan pantai;
- b. sempadan sungai;
- c. kawasan sekitar danau atau waduk; dan
- d. ruang terbuka hijau kota.

(3) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, terdiri atas:

- a. kawasan suaka alam;
- b. kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;
- c. suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut;
- d. cagar alam dan cagar alam laut;
- e. kawasan pantai berhutan bakau;
- f. taman nasional dan taman nasional laut;
- g. taman hutan raya;
- h. taman wisata alam dan taman wisata alam laut; dan
- i. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

(4) Kawasan rawan bencana alam terdiri atas:

- a. kawasan rawan tanah longsor;
- b. kawasan rawan gelombang pasang; dan

- c. kawasan rawan banjir.

(5) Kawasan lindung geologi terdiri atas:

- a. kawasan cagar alam geologi;
- b. kawasan rawan bencana alam geologi; dan
- c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

(6) Kawasan lindung lainnya terdiri atas:

- a. cagar biosfer;
- b. Ramsar;
- c. taman buru;
- d. kawasan perlindungan plasma nutfah;
- e. kawasan pengungsian satwa;
- f. terumbu karang; dan
- g. kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

Dalam pasal 53 ayat (1) menyebutkan yang dimaksud dengan kawasan cagar alam geologi terdiri atas:

- a. kawasan keunikan batuan dan fosil;
- b. kawasan keunikan bentang alam; dan
- c. kawasan keunikan proses geologi.

Selanjutnya, kawasan keunikan bentang alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan kriteria yang dijabarkan dalam pasal 60 ayat (2) :

- a. memiliki bentang alam gumuk pasir pantai;
- b. memiliki bentang alam berupa kawah, kaldera, maar, leher vulkanik, dan gumuk vulkanik;
- c. memiliki bentang alam goa;
- d. memiliki bentang alam ngarai/lembah;
- e. memiliki bentang alam kubah; atau
- f. memiliki bentang alam *karst*.

#### **4. Ketentuan Pidana Kawasan Lindung.**

Kawasan lindung merupakan bagian dari lingkungan hidup, sanksi pidana di dalam hukum lingkungan mencakup dua macam kegiatan, yakni perbuatan mencemari lingkungan dan perbuatan merusak lingkungan. Dalam sistem hukum Indonesia, sanksi – sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelaku perbuatan mencemari lingkungan dan perbuatan merusak lingkungan terdapat dalam sejumlah Undang – Undang yaitu Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, dan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 223.

UUPPLH, dalam penjelasan umum, memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu, sementara untuk tindak pidana lainnya yang diatur selain Pasal 100 UUPPLH, tidak berlaku asas *ultimum remedium*, yang diberlakukan asas *premium remedium* (mendahulukan pelaksanaan penegakan hukum pidana). Asas *ultimum remedium* menempatkan penegakan hukum pidana sebagai pilihan hukum yang terakhir.<sup>4</sup> Ketergantungan penerapan hukum pidana disandarkan pada keadaan sanksi administrasi yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi, atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

Rumusan ketentuan pidana dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) memuat rumusan delik materiil dan delik formil. Delik materiil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dianggap sudah sempurna atau terpenuhi apabila perbuatan itu menimbulkan akibat. Delik formil adalah delik atau perbuatan yang dilarang oleh hukum yang sudah dianggap sempurna atau terpenuhi begitu perbuatan itu dilakukan tanpa mengharuskan adanya akibat dari perbuatan.<sup>5</sup>

Delik materiil yang terdapat dalam UUPPLH terdapat dalam Pasal 98 dan Pasal 99 yaitu setiap orang yang dengan sengaja atau kelalaiannya melakukan :

---

<sup>4</sup> Salman Luthan, *Asas dan Kriteria Kriminalisasi*, Jurnal Hukum, Vol. 16 No. 1 Januari 2009, hlm. 8

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 224.

- a. Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
- b. Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia.
- c. Perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan mengakibatkan orang luka berat atau mati

Delik materiil juga terdapat dalam Pasal 112 UUPPLH 2009 yaitu setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.

Sedangkan perbuatan yang termasuk ke dalam delik formil di dalam UUPPLH terdapat pada Pasal 100 sampai dengan Pasal 111 dan Pasal 113 sampai dengan Pasal 115 antara lain :

- a. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;

- b. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
- c. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
- d. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan;
- e. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
- f. Memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Melakukan pembakaran lahan;
- h. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
- i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
- j. Pejabat pemberi izin lingkungan yg menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL
- k. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
- l. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum

yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

- m. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- n. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Dari pasal yang telah dijelaskan di atas terdapat penerapan sanksi pidana penjara dan denda yang bersifat kumulatif bukan alternatif, yang berarti sanksi diterapkan keduanya yaitu sanksi pidana penjara dan pidana denda, bukan salah satu diantaranya, pemberatan sanksi dapat dikenakan bagi pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana yaitu diperberat sepertiga.

Selain UUPPLH terdapat ketentuan pidana pengelolaan kawasan lindung dalam upaya pelestarian dan perlindungan kawasan yang di atur dalam beberapa peraturan perundangan baik Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Daerah.

Dalam pengendalian dan pemanfaatan kawasan lindung terdapat di dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Pasal 37 mengenai pengendalian kawasan lindung, mencakup;

- a. Di dalam kawasan lindung dilarang melakukan kegiatan budidaya, kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung.
- b. Di dalam kawasan suaka alam dan kawasan cagar budaya dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan, serta ekosistem alami yang ada.
- c. Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak lingkungan.
- d. Apabila menurut Analisis Mengenai Dampak Lingkungan kegiatan budidaya mengganggu fungsi lindung harus dicegah perkembangannya, dan fungsi sebagai kawasan lindung dikembalikan secara bertahap.

Dalam hal ini, orang yang melakukan pelanggaran terhadap pengelolaan kawasan lindung dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Setiap pemegang ijin usaha pemanfaatan kawasan, ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, ijin usaha pemanfaatan hasil hutan, ijin pemungutan hasil hutan dan atau pemegang ijin lainnya yang melanggar ketentuan dalam peraturan, akan dikenai sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Selain dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana serta denda, setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan daerah akan dapat dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, biaya paksaan penegakan hukum merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke kas Daerah.

Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Kawasan Lindung terutama Kawasan Bentang Alam *Karst*, terdapat beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah yaitu, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung, dalam bab XIII terdapat ketentuan pidana pada pasal 54 sampai dengan pasal 55 yang berbunyi :

Pasal 54 :

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 42, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

Selanjutnya dalam Pasal 55 menyebutkan:

Setiap pemberi izin yang melanggar ketentuan Pasal 43 diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Larangan dalam Pemanfaatan kawasan lindung di dalam Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 terdapat dalam pasal 42 yang berbunyi:

Setiap orang dilarang:

- a. memanfaatkan kawasan lindung di Daerah tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan izin berdasarkan rencana induk pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung; dan/atau
- b. memanfaatkan kawasan lindung di Daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang, konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, kehutanan, sumberdaya air, cagar budaya, perlindungan lingkungan geologi, pengendalian dan rehabilitasi lahan kritis, pengurusan hutan mangrove dan hutan pantai, pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pelestarian warisan budaya, serta pertambangan.

Sedangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Lingkungan Geologi, terdapat ketentuan pidana dalam pasal 18 yang berbunyi:

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 11 Ayat (2) dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling besar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini disetorkan pada Kas Daerah.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, tindak pidana kejahatan dan atau tindakan yang menyebabkan perusakan dan pencemaran lingkungan geologi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun bunyi pasal 11 dan pasal 14 adalah sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Tahap awal dari kegiatan inventarisasi adalah survai dan penelitian.
- (2) Survai dan penelitian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dapat dilakukan oleh pihak lain setelah mendapatkan izin dari Gubernur.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini dituangkan dalam Surat Izin Penelitian yang diterbitkan oleh Dinas.
- (4) Ketentuan pelaksanaan survai dan penelitian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) pasal ini serta tata cara pemberian izinnya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

#### Pasal 14

Setiap perencanaan pengembangan wilayah yang berada pada wilayah yang telah ditetapkan menjadi Kawasan Cagar Alam Geologi, Kawasan resapan Air

dan Kawasan *Karst* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini wajib mendapatkan pertimbangan geologi dari Dinas.

## B. Pengertian, Dasar Hukum, Ruang Lingkup, dan Ketentuan Pidana Pertambangan

### 1. Pengertian Pertambangan

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah :

“Sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.

Menurut Salim HS., Penggalan atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.<sup>6</sup> Sedangkan pengelolaan pertambangan adalah kegiatan yang mencakup perencanaan, pemberian izin, pembinaan, pengawasan dan pelaporan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan menambang adalah menggali (menggambil) barang tambang dari dalam tanah. Kemudian, Abrar Saleng menyatakan bahwa usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi.<sup>7</sup>

Sedangkan dalam Pasal 1 butir 6 Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa usaha pertambangan adalah

“kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi

---

<sup>6</sup> Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 7.

<sup>7</sup> Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004, Hlm.90.

kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.”

Sumber daya mineral merupakan suatu sumber yang bersifat tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu penerapannya diharapkan mampu menjaga keseimbangan serta keselamatan kinerja dan kelestarian lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar.<sup>8</sup>

Kawasan peruntukan pertambangan adalah bagian dari rencana tata ruang wilayah nasional yang termasuk dalam kawasan budidaya. Dalam pasal 63 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 disebutkan bahwa kawasan pertambangan merupakan bagian dari kawasan budi daya.

## **2. Dasar Hukum Mengenai Pertambangan**

Dalam pasal 33 ayat 3 Undang – Undang Dasar menyebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar – besar kemakmuran rakyat.

Mineral dan Batubara merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh Negara, oleh karenanya pengelolannya harus memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan diatas, maka pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus sesuai ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

---

<sup>8</sup> Jacky miner, *Teori Pertambangan I*, (online) <http://www.http/teori-pertambangan-i.html>, diakses pada tanggal 25 juli 2016 pukul 10.00 WIB

Hukum Pertambangan adalah serangkaian ketentuan hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang pertambangan, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usahanya.<sup>9</sup> Sedangkan Salim HS menyatakan :<sup>10</sup>

“Hukum Pertambangan merupakan salah satu bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan yang pesat. hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Pada dekade tahun 1960-an, undang-undang yang mengatur tentang pertambangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, sementara pada dekade tahun 2000 atau khususnya pada tahun 2009, maka Pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.”

Beberapa peraturan pelaksanaan dan kebijakan dalam bidang pertambangan telah diterbitkan guna mendukung kegiatan dan usaha pertambangan antara lain sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;

---

<sup>9</sup> Dasar-Dasar Hukum Pertambangan, <http://infotrainingjogja.com/dasar-dasar-hukum-pertambangan/>, diakses pada tanggal 19 agustus 2017.

<sup>10</sup> Salim Hs, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hlm. 11.

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara:
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Dan Pascatambang.

### **3. Ruang Lingkup Pertambangan**

Ruang lingkup kajian hukum pertambangan meliputi pertambangan umum, dan pertambangan minyak dan gas bumi. Pertambangan umum merupakan pertambangan bahan galian di luar minyak dan gas bumi. Pertambangan umum digolongkan menjadi lima golongan, yaitu:

- a. Pertambangan mineral radiokatif;
- b. Pertambangan mineral logam;
- c. Pertambangan mineral non logam;
- d. Pertambangan batu bara, gambut, dan bitumen padat; dan
- e. Pertambangan panas bumi.<sup>11</sup>

Guna menunjang laju pembangunan Nasional diperlukan pemerataan kesempatan berusaha serta penyebaran pembangunan pertambangan di seluruh Tanah Air, khususnya dalam rangka meningkatkan kegairahan pembangunan Daerah; maka dipandang perlu mengatur kembali penggolongan bahan-bahan

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 9-11.

galian tersebut berdasarkan arti pentingnya atau nilai kemanfaatan bahan – bahan galian yang bersangkutan terhadap Negara sesuai dengan jiwa Undang – Undang Pokok Pertambangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan – Bahan Galian, menyebutkan Bahan – bahan galian yang terbagi atas tiga golongan di antaranya :

- a. Golongan bahan galian yang strategis adalah :
  1. minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
  2. bitumen padat, aspal;
  3. antrasit, batubara, batubara muda;
  4. uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
  5. nikel, kobalt;
  6. timah.
- b. Golongan bahan galian yang vital adalah:
  1. besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
  2. bauksit, tembaga, timbal, seng;
  3. emas, platina, perak, air raksa, intan;
  4. arsen, antimon, bismut;
  5. yttrium, rutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya;
  6. berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa

7. kriolit, fluorspar, barit;
  8. yodium, brom, khlor, belerang.
- c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan a atau b adalah:
1. nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite);
  2. asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
  3. yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
  4. batu permata, batu setengah permata;
  5. pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
  6. batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth);
  7. marmer, batu tulis;
  8. batu kapur, dolomite, kalsit;
  9. granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan a maupun golongan b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

Asas-asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batubara telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ada 4 (empat) macam yaitu;

- a. Manfaat, Keadilan dan Keseimbangan;
- b. Keberpihakan kepada Kepentingan Negara;

- c. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas;
- d. Asas Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

Selanjutnya dalam Pasal 96 Undang – Undang Minerba terdapat penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:

- a. Ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. Keselamatan operasi pertambangan;
- c. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. Upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- e. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan.

Dalam Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 diatur lebih lanjut mengenai kawasan peruntukan pertambangan. Kawasan peuntukan pertambangan yang memiliki nilai strategis nasional terdiri atas pertambangan mineral dan batubara, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan panas bumi, serta air tanah. Kriteria kawasan peruntukan pertambangan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Memiliki sumber daya bahan tambang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi;

- b. Merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan/atau
- c. Merupakan bagian proses upaya merubah kekuatan ekonomi potensi menjadi kekuatan ekonomi riil.

#### **4. Ketentuan Pidana Pertambangan**

Dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara, pasal yang memuat sanksi pidana diatur dalam Bab XXIII tentang “Ketentuan Pidana”, yang didalamnya terdapat 8 (delapan) pasal mulai dari Pasal 158 sampai dengan Pasal 165. Undang – Undang ini dapat dipandang sebagai hukum pidana administratif. Mengacu pada isi Undang – Undang Minerba ini dikenal adanya 3 (tiga) jenis izin yaitu IUP (Ijin Usaha Pertambangan), IPR (Ijin Pertambangan Rakyat), dan IUPK (Ijin Usaha Pertambangan Khusus). Untuk mendapatkan izin pertambangan tersebut harus memenuhi syarat administratif. Dari sini jelas bahwa adanya ketentuan dalam Pasal 158 samapi dengan Pasal 165 sejalan dengan pandangan Barda Nawami Arief dalam bukunya yang berjudul ‘kapita selekta hukum pidana’ yang pada hakikatnya ketentuan pasal tersebut sebagai perwujudan dari politik hukum pidana sebagai alat untuk menegakkan norma hukum administrasi.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Ririn Puspitasari, *Pasal yang Memuat Sanksi Pidana dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*, <http://ririnpuspitarifr.blogspot.co.id/2014/10/pasal-yang-memuat-sanksi-pidana-dan.html>, diakses pada bulan Oktober 2014.

Perbuatan – perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara yakni:

- a. Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 (1) atau ayat (5).
- b. Dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 ayat (1), Pasal 105 ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu.
- c. Melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74 ayat (1).
- d. Mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi.
- e. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 105 ayat (1).

- f. Merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2).
- g. Mengeluarkan IUP, IPR, IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya.<sup>13</sup>

Jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan dalam Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Ketentuan pidana Undang – Undang Minerba menggunakan pola ancaman pidana kumulatif dan alternatif.

---

<sup>13</sup> Ade Adhari, dkk. 2013. *Jurnal Kebijakan Hukum Pidana Terhadap TP Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara*. Diponegoro Law Review.

### C. Kawasan Bentang Alam *Karst* sebagai Kawasan Lindung Geologi.

Rencana pola ruang Kabupaten Bandung Barat, Kawasan lindung di Kabupaten Bandung Barat adalah seluas 29321,92 atau 22,45 % dari luas wilayah Kabupaten Bandung Barat. Kawasan lindung ini terdiri dari kawasan yang melindungi kawasan di bawahnya, kawasan lindung setempat, kawasan cagar alam, kawasan wisata alam, kawasan perairan, dan kawasan rawan bencana alam. Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Nasional pasal 3 menyebutkan kawasan bentang alam *karst* merupakan kawasan lindung geologi sebagai bagian dari kawasan lindung nasional. Kawasan lindung geologi adalah lahan yang mempunyai ciri geologi unik atau khas, langka dan atau mempunyai fungsi ekologis yang berguna bagi kehidupan dan menunjang pembangunan berkelanjutan dan atau mempunyai nilai ilmiah tinggi untuk pendidikan.

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) mengatur perlindungan kawasan bentang alam *karst* (KBAK) sebagai kawasan lindung geologi. Kawasan bentang alam *karst* termasuk ke dalam kawasan cagar alam geologi sebab kawasan bentang alam *karst* memiliki salah satu atau beberapa keunikan yang disebutkan dalam Pasal 53 Ayat (1) dan Kawasan cagar alam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf a terdiri atas:

- a. Kawasan keunikan batuan dan fosil;
- b. Kawasan keunikan bentang alam; dan
- c. Kawasan keunikan proses geologi.

Sedangkan cagar alam geologi sendiri merupakan bagian dari kawasan lindung nasional. Dari pasal 53, wilayah *karst* kemudian akan terikat kepada Pasal 60 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Kawasan keunikan bentang alam dengan kriteria, terutama pada butir c memiliki bentang alam goa dan butir f memiliki bentang alam *karst*. Dari pasal-pasal yang tercantum di PP No. 26/2008 tersebut wilayah *karst* yang umumnya mempunyai banyak gua, akan digolongkan ke dalam keunikan bentang alam, yang selanjutnya akan tergolongkan ke dalam kawasan lindung nasional.

Dalam usaha perlindungan kawasan bentang alam *karst* tidak harus diartikan sebagai kawasan yang tidak boleh dimanfaatkan sama sekali dengan adanya penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) terlebih dahulu justru membuka kesempatan untuk memanfaatkan kawasan *karst* secara maksimum dengan memperhatikan aspek lingkungan. Dalam hal ini Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam *Karst* terdapat hal penting dalam perlindungan dan pengelolaan kawasan *karst* di Indonesia, bahwa tidak semua *karst* dilindungi, berarti *karst* juga dapat dibudidayakan.

Dalam Peraturan menteri tersebut tidak ada lagi klasifikasi kawasan *karst* seperti dalam peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456 K/20/MEM/2000 Pedoman Pengelolaan *Karst*, tetapi, untuk kawasan yang sudah ditetapkan sebagai kawasan kelas 1, harus disesuaikan menjadi Kawasan Bentang Alam *Karst*. Kawasan Bentang Alam *Karst* ditetapkan melalui tahapan penyelidikan dan kemudian penetapan kawasan bentang alam *karst*. Dalam hal ini penambangan terhadap bahan tambang di Indonesia belum sepenuhnya di selidiki oleh kepala badan geologi maupun pemerintah daerah, pengelolaan bentang alam *karst* masih rentang terhadap bentuk pemanfaatan yang tidak terkendali atau budidaya yang berlebihan dibandingkan dengan perlindungan terhadap kawasan bentang alam itu sendiri.